



PUTUSAN

Nomor 211/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. NURLIS (pr), Lahir di Salisikan, tanggal 30 Juni 1955, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Surantih Parak Pisang, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1305027006550013, selanjutnya disebut **Pembanding 1** dahulu **Penggugat 1**;
2. IRMAN (lk), Lahir di Salisikan, tanggal 19 Agustus 1974, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Korong Kampung Apar, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1305021908740001, selanjutnya disebut **Pembanding 2** dahulu **Penggugat 2**;
3. ISPENDI (lk), Lahir di Padang, tanggal 03 Maret 1977, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sempur, RT.05, RW.02, Kelurahan Sempur, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, NIK: 3214040303770002, selanjutnya disebut **Pembanding 3** dahulu **Penggugat 3**;
4. YOS SUDARSO (lk), Lahir di Salisikan, tanggal 17 Mei 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Surantih Parak Pisang, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1305021705830001, selanjutnya disebut **Pembanding 4** dahulu **Penggugat 4**;
5. NURPENI (pr), Lahir di Salisikan, tanggal 17 Oktober 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 211/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, beralamat di Surantih Parak Pisang, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1305025710860001, selanjutnya disebut **Pembanding 5** dahulu **Penggugat 5**;

6. **DENI (pr)**, Lahir di Surantih, tanggal 04 April 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jaya Murni, RT.003, RW.001, Kelurahan Duri Barat, Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 2 dari 54 Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, NIK: 1403094404870003, selanjutnya disebut **Pembanding 6** dahulu **Penggugat 6**;

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku ahli waris dari Herman panggilan Ci'en untuk selanjutnya seacara bersama-sama disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azimar Nursu'ud, S.H., Daniel Jusari, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Azimar Nursu'ud, S.H., & rekan yang beralamat di Jalan Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, di bawah Nomor: 385/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn., selanjutnya disebut para **Pembanding** dahulu para **Penggugat** ;

Lawan:

1. **H. YURNALIS AHMAD, S.E., M.M., (lk)**, Lahir di Batusangkar, tanggal 09 Juli 1960, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Simpang Sulfat Utara, VII Kavling 31, RT.007, RW.005 Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat Yonefit A. Dt Malano Basa, S.H., & rekan yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 211/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol Nomor 50 Piliang-Dobok-Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/ADV.YA/XII/2024 bertanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, di bawah Nomor: 31/SK/Pdt/I/2024/PN Pmn., selanjutnya disebut Terbanding dahulu Tergugat I;

2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN, beralamat dan berkedudukan di Jalan Padang Baru, Kelurahan Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut Tergugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glanovix Adryzeb. Z, S.H., Zulmasri, S.St., Arini Putri Laurya, S.H., M.H., Widya Arzil Rigita, S.H., Yozi Ardian, S.H., M.H., Jingga Mulia, S.H., Rischa Primanita, S.E., kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Pmn. Halaman ke- 3 dari 54 Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2017/SK.13.05/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 10/SK/Pdt/I/2024/PN Pmn., tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 211/PDT/2024/PT PDG tanggal 31 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 11 September 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 211/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I tentang Nebis In Idem;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);

II. Dalam rekonvensi

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);

III. Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.211.000,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Pmn diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 September 2024, Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat V, Penggugat VI, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 30/Akta/2024/PN Pmn tanggal 20 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 September 2024;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 211/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat V, Penggugat VI, tersebut tanpa memori banding ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Pembanding tidak mengajukan Memori banding maupun para Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, tersebut diajukan tanpa memori banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun para pembanding tidak mengajukan Memori Bandingnya dan begitu juga para terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempelajari berkas perkara ini untuk memberikan keadilan dan Kepastian Hukum dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 April 2024, dan didapat fakta bahwa batas objek perkara adalah sama dengan yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nonor 4776/ Nagari Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan Penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri Pariaman, ternyata terhadap perkara yang sama yaitu sebidang tanah SHM No.4776/Nagari Lubuk Alung dan pihak yang sama(Tergugat I), telah ada putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yaitu perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.Pnm, putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/PDT/2019/PT.Pdg dan putusan Kasasi

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 211/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan register nomor 1493 K/Pdt/2020, dan terhadap putusan dalam perkara ini telah dilakukan eksekusi pada tanggal 28 Januari 2022, dengan demikian permintaan banding dari para pembanding tidak dapat diterima dan petusan Pengadilan Negeri Pariaman haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb. Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI;
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 211/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2024, yang terdiri dari Surachmat, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H dan Heriyenti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Efendi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Padang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Rita Elsy, S.H., M.H.

Surachmat, S.H.,M.H.

Heriyenti, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 211/PDT/2024/PT PDG